Analisis Putusan No. 55/Pid.sus-Anak/2022/PN-Mdn tentang Penganiayaan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

T. Siti Annastasya [a,1,*], Sukiati [b,2]

[a] Universitas Islan Negeri Sumatera Utara, Medan, 20221, Indonesia
[b] Universitas Islan Negeri Sumatera Utara, Medan, 20221, Indonesia
[1] siti0205192034@uinsu.ac.id*; [2] sukiatisugiono@uinsu.ac.id;

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received: 06 Oktober 2022
Revised: 099 Februari 2023
Accepted: 20 April 2023

Keywords
Penganiayaan oleh Anak
Pertimbangan Hakim
Sanksi Anak
Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi kepada pelaku penganiayaan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim mengurangi hukuman dari dua belas tahun menjadi enam bulan dikarenakan pelaku bersikap sopan di depan persidangan. Mereka juga mengakui dan menyesali pebuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah anak tersebut belum pernah dihukum dan mereka memiliki masa depan yang panjang. Keputusan hakim dalam perkara ini dianggap tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Putusan yang diberikan oleh hakim terlalu ringan, mengingat perbuatan yang dilakukan pelaku tergolong penganiayaan berat dan menyebabkan korban kehilangan nyawa. Dari perspektif hukum pidana Islam, apa yang menjadi pertimbangan hakim belum memenuhi kriteria penjatuhan sanksi, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penganiayaan seharusnya adalah hukuman qisash. Hal itu dikarenakan mereka melakukan pembunuhan secara bersama-sama dan syarat penetapan qisash terpenuhi pada para pelaku dan korban.

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

1. Pendahuluan

Pada putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn di gambarkan penganiayaan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang anak. Pelaku penganiayaan tersebut Adek Saputra alias Bendil, Maiman, Daffa Arkano Alias Daffa, Pandi Hermawan Alias Pandi, dan Randi Jeremia Simorangkir. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 dini hari bertempat di Medan Belawan. Berdasarkan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan bahwasanya pelaku seharusnya diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan kematian. Akan tetapi hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara terhadap para pelaku hanya selama 6 bulan saja. Padahal dii beberapa daerah Hakim

memberikan sanksi penjara selama 7 tahun (Alifiyah P.M, 2023) terhadap kasus yang sama, beberapa Hakim juga memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, (Wahyudi, 2023) berhubung yang menjadi pelaku adalah seorang anak yang di bawah umur maka pidananya 1/2 dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Penyelesaian perkara pidana anak lebih Mengedepankan diversi untuk menjaga hak-hak anak dan nama baik anak, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan yang berat maka seharusnya hukumannya dipotong sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa (Romadhon M, 2021). Sanksi pidana anak harus yang melakukan kejahatan penganiayaan merujuk UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.(A. Rizkan, 2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan Teguh, tidak menemukan ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka setiap Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman terhadap adanya minimal 2 alat bukti dan disertai keyakinan Hakim bahwa Anak lah yang melakukan pidana. Hakim juga memperhatikan aspek secara yurdis dan Non Yuridis selama proses persidangan. Sehingga majelis hakim menyatakan dalam amar putusannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian.(T. Ariawan, 2022)

Bila dilihat secara detail, Putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn hampir sama dengan putusan nomor No. 176/PID.SUS/2012/PN.Prm di Pengadilan Negeri Pariaman, yang memutuskan bahwa Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.(H. Syafri, 2020) Kemiripan putusan ini juga membuat peneliti merasa miris, seolah-olah putusan yang baru hanya copy paste dari keputusan yang lama. Sebenarnya terdapat beberapa hal menarik yang bisa dikaji dari putusan ini, mengingat korban kehilangan nyawanya akibat penikaman sehingga harusnya hukuman terhadap pelaku diberikan lebih berat. Namun pada kesempatan ini penulis akan fokus menganalisis dasar pertimbangan hakim pada putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/Pn-Mdn dalam menetapkan sanksi terhadap para pelaku penganiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan oleh hakim terhadap tindak pidana anak, hal itu dilakukan agar dapat memberikan pendidikan serta efek jera sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan porsinya.

2. Metodologi Penelitian

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Analisis dan penyajian hasil studi ini dilakukan dengan cara kategorisasi secara deskriptif normatif kualitatif dan mengintrepertasi data-data secara sistematis berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kronologi Kasus dengan Nomor Perkara 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn

Pada putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn di gambarkan penganiayaan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang anak. Pelaku penganiayaan tersebut Adek Saputra alias Bendil, Maiman, Daffa Arkano Alias Daffa, Pandi Hermawan Alias Pandi, dan Randi Jeremia Simorangkir. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 dini hari bertempat di Medan Belawan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, berupa: *pertama*, bahwa awalnya sekitar pukul 01.45 WIB, korban Erik Tito Santana Silitonga alias Erik datang ke cafe oscar sambil membawa botol aqua

yang berisi tuak dan sempat bertemu dengan saksi Andi Handoko, setelah itu korban duduk di kursi yang berada di sebelah kiri pintu masuk, kemudian Adek Saputra alias Bendil datang mengajak korban berbicara sambil menusuk pisau ketubuh korban. Setelah itu korban pergi ke jalan SMA Hang Tuah sambil joget-joget.

Kedua, bahwa pada saat korban datang ke cafe oscar, korban menggunakan jaket lea. *Ketiga*, bahwa pada saat korban datang ke cafe oscar para anak sedang duduk sambil mengobrol bersama dengan Maiman di warung penjual bandrek dekat dengan cafe oscar. *Keempat*, bahwa pada saat korban keluar dari cafe oscar, para anak dan Maiman meneriaki korban karena berjalan sambil meminum tuak yang ada di dalam botol aqua, kemudian para pelaku anak menemui korban untuk meminta uang kepada korban namun dihiraukannya. *Kelima*, bahwa tiba-tiba Adek Saputra alias Bendil keluar dari cafe oscar dan menuju ketempat para anak dan Maiman, lalu ia menyuruh para anak dan maiman untuk memukuli korban. Kemudian para anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Daffa menendang pantat korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah itu, anak Randi dan Pandi meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju dan menendang berkali-kali.

Keenam, bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan cara bergulat dengan anak Randi, lalu korban mencekik leher anak Randi, kemudian datang Pandi untuk membantu anak Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban terlepas. Saat itulah Adek Saputra alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga korban berlari kearah rel kereta api yang dikejar oleh Adek Saputra alias Bendil dengan sepeda motor. Sedangkan para anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama kemudian Adek Saputra alias Bendil datang ketempat bandrek untuk memastikan para anak dan maiman tidak ada yang terluka, namun ternyata tangan sebelah kiri anak Randi terluka. *Ketujuh*, bahwa pada hari senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 06.45 WIB pada saat saksi Buniaman Sani pergi membeli kopi di kedai kopi pajak Kapuas, saksi buniaman sani melihat korban sedang tidur dibangku dan dilantai banyak darah berceceran. Setelah itu saksi Buniaman Sani mendekati korban dan bertanya mengapa dia bisa seperti itu dan dimana korban tinggal, kemudian korban menjawab bahwa dia ditikam di cafe oscar sedangkan dia tinggal di titi kuning. *Kedelapan*, bahwa sebelumnya para anak sudah kenal dengan Adek Saputra alias Bendil karena sering berada disekitar tempat tersebut.

Kesembilan, bahwa para anak tidak mengenal korban. *Kesepuluh*, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor: 11/VII/2022/Rs. Bhayangkara pada 18 juli 2022 yang di tandatangani oleh dr.H. Mistar Ritonga, Sp.F(K). Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan perkiraan lama kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, sifat kematian korban tidak wajar, penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung dan pinggang. *Kesebelas*, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para pelaku anak. *Keduabelas*, bahwa antara keluarga para anak dan korban belum ada perdamaian. *Ketigabelas*, bahwa para anak bersikap sopan didepan persidangan. *Keempatbelas*, bahwa para anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. *Kelimabelas*, bahwa para anak belum pernah dihukum. Setelah menilik hal-hal yang disebutkan diatas, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan serta meringankan para pelaku.

Hal yang memberatkan pelaku dikarenakan keluarga para anak dengan korban sama sekali belum ada perdamaian, sedangkan hal yang meringankan para anak diantaranya; para anak yang bersikap sopan didepan persidangan, para anak yang berterus terang menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan para anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memutuskan; *Pertama*, menyatakan Anak I Daffa Arkano Alias Dafa, Anak II Pandi Hermawan Alias Pandi, dan Anak III Randi Jeremia Simorangkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan menyebabkan orang mati"; *Kedua*, menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; *Ketiga*, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; *Keempat*, menetapkan para anak tetap ditahan; *Kelima*, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Lea berwarna

biru yang terdapat bercak darah, dimusnahkan; *Keenam*, membebankan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).[1]

3.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn terkait Pidana Penganiayaan oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian

Anak dimata hukum positif diartikan sebagai seorang yang belum dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) dan kerap juga disebut sebagai anak yang masih dalam pengawasan wali (*minderjarigheid ondervoordij*)(Muliadi Lilik, 2005). Di dalam hukum pidana, anak merupakan suatu individu yang berusia di bawah batas usia tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan.(Akiruddin Ahmad, 2023) Anak yang berhadapan dengan hukum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia seseorang anak ialah yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun (Ahmad Zulfikar, 2023). Sedangkan di dalam ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia dan belum pernah menikah (Renaldi, dkk.). Anak di dalam hukum Islam tidak memiliki patokan usia untuk seseorang dapat dikatakan sebagai anak, hal itu dikarenakan islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang telah dewasa. Pada wanita ditandai dengan datangnya *haid* dan pada seorang laki-laki ditandai dengan mengalami mimpi basah (S. Maghfira, 2016). Anak yang belum *baligh* dianggap belum memiliki kapasitas sepenuhnya untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya.

Di dalam KUHP penganiayaan disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh manusia, dari segi Bahasa penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar “aniaya”, dan mendapat kata awalan “pe”, serta akhiran “an”. selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subjek atau orang yang melakukan tindakan penganiayaan itu (Kadek Agus Irawan, 2019). Ada beberapa jenis penganiayaan yang dapat terjadi diantaranya; penganiayaan fisik, penganiayaan psikologis, penganiayaan seksual, penganiayaan ekonomi, serta penganiayaan anak. Pada studi ini, jenis penganiayaan yang terjadi adalah penganiayaan pada anak yang meliputi perilaku merugikan, menyakiti, membahayakan secara fisik bukan hanya korban saja namun juga pelaku. Dalam konteks hukum positif penganiayaan anak di atur oleh undang-undang khusus yang mengatur tentang sistem peradilan anak, begitu juga dengan pengertian penganiayaan yang di dalam Undang-undang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian penganiayaan, akan tetapi Yurisprudensi memberikan definisi penganiayaan sebagai tindakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, maupun luka (Ni Putu Kristin, dkk, 2021).

Sedangkan pada hukum pidana Islam, penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan diambil dari kata “*Jarah*” yang berarti “*Shaqq ba’d badanih*” yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jarimah pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain (Sayyid Sabiq, tt). Penganiayaan fisik disini dapat berupa: (a) perusakan atas anggota tubuh (*athraf*) atau bagian lain yang dianggap bagian dari tubuh dengan cara memotong atau melukai, (b) pelukaan pada bagian muka dan kepada (*syajjaj*), (c) pelukaan pada bagian yang tidak tergolong muka, wajah, *athraf*. Disebut *jirah.* Bagian tubuh yang dimaksud terbatas pada leher, dada, perut, hingga batas pinggul, (d) penghilangan fungsi anggota tubuh, seperti pendengaran, penglihatan, dan fungsi otot, (e) pemukulan ringan; yaitu penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka dan hilangnya fungsi anggota tubuh, akibat dari perbuatan ini biasanya berupa memar, rasa sakit, dan sejenisnya. Menurut Abu Hanifah, pemukulan ringan ini tergolong ke dalam jarimah ta’zir. Penganiayaan jika dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut pengroyokan. Jadi, pengroyokan tergolong penganiayaan. Aturan tentang hal ini ada pada bab turut serta berbuat pidana (*isytirak fi al jaraim*). Tindakan penganiayaan maupun pengroyokan ini diancam dengan sanksi qisash (sebagai hukuman pokok), dan *diat* atau ta’zir (keduanya sebagai hukum pengganti)(Hanif Azhar, 2019).

[1] *Putusan Pengadilan Negeri Medan* No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn

Penganiayaan anak yang berakibat kematian adalah suatu kasus tragis dibalik rahang hukum[2] dan masyarakat khususnya Indonesia. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak mengacu pada tindakan kekerasan atau perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang individu yang berusia dibawah batas usia dewasa, sesuai dengan undang-undang yang berlaku disuatu negara atau yuridiksi. Sistem hukum berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan anak. Umumnya, pendekatan ini didasarkan pada prinsip rehabilitasi dan pendidikan dengan tujuan untuk membimbing anak tersebut agar dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memperbaiki perilaku mereka kedepannya. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, pihak berwenang mungkin akan mencoba mencari solusi yang paling sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan anak sembari mempertimbangkan berbagai faktor seperti; keparahan tindakan, usia anak, dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Penting untuk diingat bahwa hukum terkait dengan anak dapat bervariasi di setiap negara, oleh karena selalu penting untuk memahami undang-undang dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut untuk memahami bagaimana kasus-kasus seperti ini ditangani secara hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman yang sama dengan orang dewasa melainkan anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenai tindakan rehabilitasi, pendidikan, atau pengawasan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengubah perilaku para anak serta mengembalikan mereka menjadi masyarakat yang positif. Dalam hukum pidana Islam juga penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek diantarnya; aspek pembinaan, aspek pendidikan, dan juga perlindungan hak-hak anak. Tujuannya ialah untuk memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengembalikan mereka ke masyarakat dengan cara yang positif.

Terkait dengan tindak pidana yang melibatkan anak merupakan suatu permasalahan yang banyak muncul di kalangan masyarakat. tindakan tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai kenakalan wajar tetapi sudah mengarah kepada tindak pidana kejahatan (Ahmad Zulfikar, 2023). Suatu kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan tersebut dilakukannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perbuatan tersebut terjadi di mana di dalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, sama halnya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak juga tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak untuk melakukan perbuatan pidana, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diantaranya: faktor internal yaitu berasal dari dalam diri anak itu sendiri dan faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri anak itu sendiri (faktor lingkungan)(Ica karina, 2023).

Terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum anak juga mendapatkan dampak yang serius dari tindakan yang dilakukannya di mulai dari perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak. Hal itu dapat mengganggu pendidikan, kesehatan mental dan masa depan anak. Anak yang berlawanan dengan hukum juga beresiko mendapatkan konsekuensi hukum yang dapat mempengaruhi seluruh hidup mereka (Wahyu Sari Asih, 2021). Anak dengan mudah mendapatkan visualisasi melalui tayangan televisi yang menayangkan film laga (perkelahian) ataupun dalam bentuk optik seperti kepingan VCD atau novel laga (perkelahian) yang dijual secara terang terangan di masyarakat, faktor lingkungan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. oleh sebab itu, seiyanya anak perlu mendapatkan penanggulangan secara serius hal ini sebab jika tidak dilakukan maka dapat menghancurkan generasi muda penerus bangsa, karna anak akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa sehingga bila kejahatan itu berkembang makin luas dan akan berpotensi menjadi penjahat bila tidak ditangani sejak dini (Abdul Rahmat Gafoer, dkk.).

Adapun salah satu jenis penganiayaan oleh Undang-Undang yaitu penganiayaan berat dirumuskan pada Pasal 354 sebagai berikut; (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Mengingat pengertian penganiayaan jika dihubungkan pada rumusan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat memliki unsur-unsur sebagai berikut: (a) kesalahannya: kesengajaan, (b)

[2] *Rahang hukum mengacu pada rentang atau tingkatan hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana.*

perbuatan: melukai berat, (c) objeknya: tubuh orang lain, (d) akibat: luka berat. (Mhd. Teguh Syuhada, 2017).

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan serta dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Tidak hanya itu, anak juga harus diberi kesempatan untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan (Veronika Gusasi, dkk, 2022). Undang-Undang itu bertujuan untuk memberikan perhatian yang tepat kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwasanya yang dimaksud dengan penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan pada hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak (R. Wiyono, 2016).

Di dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku penganiayaan adalah hukuman ta'zir. Ta'zir diberikan oleh hakim sebagai ganti dari *qishas* bisa jadi karena korban telah memaafkan pelaku sehinga qisas dapat dihapuskan atau karena pelaku belum mencapai usia 18 tahun. Hukuman ta'zir bersifat mendidik dan hukuman ini diberikan oleh hakim. Maka dalam perkara ini hakim berwenang berwenang untuk menyelesaikan dan memutus perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hukuman ta'zir diberikan dalam rangka memberikan pendidikan dan pengarahan terhadap kemaslahatan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi (Fransiska Nurin Nikmah, 2015).

Di dalam KUHP pengaturan tindak pidana penganiayaan menjadi acuan ketika pelaku maupun korban penganiayaan merupakan orang dewasa. Namun, jika korban penganiayaan adalah anak hal ini kembali pada asas *lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Salah satu instrument hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana ialah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan berlakunya undang-undang ini meskipun para pelaku dihukum dengan pidana bersyarat pihak korban juga dapat menuntut upaya ganti rugi seiring dengan dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tertanggal 16 Oktober 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kejahatan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik juga psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang serta kualitas hidup anak (Legita, 2012).

Terdapat peraturan khusus mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak, jika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berlaku untuk orang dewasa. Maka, pelaku tindak pidana anak di ancam pidana penjara paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana telah diatur pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Azizah Puji Rahayu, 2022). Dalam konteks hukum pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum diantaranya; ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum yaitu dapat dilihat pada pasal 12 ayat 2 KUHP yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi, pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Namun beda halnya dengan pidana maksimum khusus yaitu berisikan lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana. Akan tetapi bagi anak yang melanggar hukum, sanksi pidana yang diberikan harus lebih bersifat mendidik, dan membina anak kearah yang lebih baik agar menjadi anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum (Tri Astuti Handayani, 2022).

3.3. Analisis Penganiayaan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu isu yang memerlukan pendekatan hukum secara bijak dan sensitif. Menghukum anak sebagai pelaku penganiayaan ialah suatu tugas berat yang memerlukan keseimbangan antara keadilan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana terkhusus pidana penjara yang diberikan oleh hakim terhadap anak dilihat dari pertimbangan petugas ataupun pembimbing kemasyarakatan bahkan departemen kehakiman

(Muhammad Ridwan Lubis, 2021). Keputusan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk cara pelaku melakukan kejahatannya. Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum seperti kasus yang diamati pada studi ini. Atas perbuatannya, pelaku anak harus menerima sanksi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. mengakibatkan korban kehilangan nyawanya, jika di lihat dari putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan beberapa pertimbangan dan memakai Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP sebagai landasannya, sebagaimana disebutkan "*dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut*". Kemudian hakim mempertimbangkan isi dari pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana anak diancam pidana penjara paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dengan menggunakan hal tersebut hakim akhirnya mengurangi hukuman anak tersebut menjadi hanya 6 bulan saja. Namun, ada keganjalan pada putusan hakim, mengingat hakim berpatokan pada hasil *visum et repertum* yang menunjukkan bahwasanya kematian korban bukan akibat dari perbuatan para anak melainkan akibat luka tusuk pada bagian perut, punggung,dan pinggang akibat perbuatan pelaku Adek Sapura alias Bendil. Namun, terdapat ketidakkonsistenan pada isi hasil akhir putusan yang mengatakan bahwasanya para anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan menyebabkan orang mati. Jika dilihat dari situasi di mana pelaku dan korban yang meninggal dunia adalah sesama anak kemudian pelaku menggunakan senjata tajam (pisau steinless berukuran 20cm) yang saat ini telah dijadikan barang bukti, tentu hal tersebut merupakan suatu kasus yang sangat serius dan memerlukan penanganan hukum yang teliti, baik dari segi hukum positif ataupun hukum Islam.

Dalam *fiqh jinayah* tindakan disebut dengan *jarimah*, menurut Imam Al Mawardi *jarimah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan ta'zir (Ahmad Wardi Muslich, 2016). Mayoritas ulama kemudian membagi *jarimah* ke dalam 3 kategori saja yaitu; *jarimah hudud, jarimah qisash/diyat, dan jarimah ta'zir.* Jarimah *hudud* adalah kategori kejahatan atau pelanggaran yang dianggap sebagai dosa besar, dan juga bagian yang mengatur sanksi-sanksi hukuman yang telah dijelaskan secara spesifik dalam al-qur'an dan hadist. Contohnya termasuk kepada perzinahan, pencurian, minum *khamar* (minuman beralkohol), dan *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti). *Jarimah qishash* berkaitan dengan kejahatan yang melibatkan pembunuhan atau cedera parah, hukuman qishash memberikan keluarga korban hak untuk meminta balas dendam, tetapi juga memungkinkan untuk memaafkan pelaku dengan kompensasi yang adil. *Jarimah* ta'zir mencakup kejahatan atau pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang ditetapkan secara spesifik dalam hukum pidana Islam. Di sini hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan umum. Contohnya, kasus-kasus seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, atau tindakan yang dianggap merusak masyarakat dapat tergolong kedalam kategori ta'zir.[3]

Di dalam hukum pidana Islam penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia termasuk kedalam golongan tindak pidana pembunuhan. Mayoritas ulama secara spesifik berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis, di antaranya: Pembunuhan yang disengaja betul-betul atau *'Amd Mahdh* yaitu dilakukan dengan sengaja memukul korban dengan suatu benda yang biasa digunakan untuk membunuh. Pembunuhan yang menyerupai sengaja atau tersalah semata-mata atau *Khata' Mahdh* yaitu kesalahan murni yang terjadi dalam suatu pembunuhan contohnya, seorang pemburu melepaskan pelurunya namun peluru malah mengenai orang dan orang tersebut meninggal, untuk yang satu itu tidak wajib diberikan hukuman qisash. Pembunuhan disengaja yang tersalah atau *Qatl al-khata'* yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud dan dilakukan dengan benda yang tidak mematikan, contohnya memukul seseorang dengan tongkat ringan lalu orang tersebut meninggal. Maka hukuman *qisash* tidak wajib bagi orang yang memukul tadi (Nisrina Khairunnisa, dkk, 2023).

[3] Namun ada pula sebagian kecil ulama membaginya menjadi (2) dua, hanya *jarimah hudud* dan jarimah ta'zir saja. *Jarimah hudud* adalah adalah jarimah yang diancam dengan sanksi *had*, aturannya ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Sedangkan jarimah ta'zir merupakan jarimah yang paling banyak cakupannya sehingga mekanisme pengaturannya diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah). Hanif Azhar, "Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah", (*Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, AL-'ADALAH, Vol.4 No.1 Juni 2019*), h.11

Menurut analisis penulis yang bersumber dari data-data yang terkumpul dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) bagian di atas, maka hukuman terhadap Adek Saputra alias Bendil selaku pembunuh adalah jarimah *qisash* karena tindakannya termasuk ke dalam pembunuhan yang disengaja betul-betul atau *Amd Mahdh*. Jarimah *qisash* juga diberikan kepada 4 anak lainnya dikarenakan di dalam Islam mereka dianggap telah ikut serta melakukan perbuatan tersebut. selain itu, penyelesaian kasus tidak ditemukan perdamaian antara pihak pelaku dengan korban. Di dalam hukum pidana Islam jarimah *qisash* memberikan aturan bahwa pihak yang melakukan pembunuhan akan mendapatkan hukuman yang setara dengan tindakan yang dilakukannya, tak hanya itu terdapat juga syarat-syarat jarimah *qisash* diantaranya; berakal, baligh, bukan orang tua dari yang membunuh, dan orang yang di bunuh tidak lebih rendah dari yang di bunuh (Qosim Al-Ghozi, tt). Berdasarkan syarat tersebut, kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian telah memenuhi syarat untuk di qishash. Hal itu, karena para pelaku seluruhnya sudah baligh, berakal, merdeka, pelaku dan korban sama-sama beragama islam, pelaku bukan merupakan orangtua dari korban, serta para pelaku juga tidak lebih rendah dari korban. Sehingga, Menurut hukum pidana Islam hukuman bagi para pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan kematian pada korban adalah *qisash*.

4. Conclusion

Studi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada kasus diatas ialah dikarenakan pelaku masih pada usia kategori anak, selain itu hakim juga berpatokan kepada hasil *visum et repertum* yang menunjukkan bahwa kematian korban bukan karena perbuatan para pelaku yang dihukum melainkan karena luka tusuk yang dilakukan oleh pelaku yang melarikan diri. Walaupun terdapat perbedaan pada penjelasan hasil *visum et repertum* dan isi akhir putusan, putusan hakim dianggap sebagai putusan yang progresif dan diterima. Dari perspektif hukum pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penganiayaan tersebut seharusnya adalah hukuman *qisash* dikarenakan mereka melakukan pembunuhan secara bersama-sama dan syarat penetapan *qisash* terpenuhi pada para pelaku dan korban.

References

Abdulahanaa, A. (2016). Makelar Kasus dalam Kajian Filosofis Normatif Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 10(2), 201-216.

Alifiyah, P M. *Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pada ….* repository.unissula.ac.id, 2023. http://repository.unissula.ac.id/31681/.

Arake, Lukman. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5.1 (2020): 20-51.

Ariawan, T. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid*. search.proquest.com, 2022. https://search.proquest.com/openview/4f968699247d5f2837088ac1fcce6584/1?pq-origsite=gscholar%5C&cbl=2026366%5C&diss=y.

Akiruddin, Ahmad; Nelvitia Purb dan Petrus Sitepu. "Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN Mdn." *Jurnal: Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 5, 1, 2023.

Al-Ghozi, Muhammad bin Qosim. *Al Ghoyah Wattaqrib (ttp: Alharmain,tth)*

Asih, Wahyu Sari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak" (Studi Putusan Nomor.166/Pid.Sus/2016/PN Pwt." *Jurnal Verstek* 9, 2, 2021.

Gusasi, Veronika, et.al., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Putusan No.34/Pid.Sus/2022.PN.LBO." *Journal of Comprehensive Science,* (p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584

Handayani, Tri Astuti. "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Hukum: Justitiable,* 4, 2, 2022

Hanif, Azhar. "Persekusi Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah." *Jurnal: Syari'ah dan Hukum Islam." AL - 'ADALAH,* 4, 1, 2019.

Irawan, Kadek Agus; Nyoman Sujan dan Ketut Sukadana. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor:24/Pid.B/2013/PN. Sp)." *Jurnal Analogi Hukum,* 1,3, 2019.

Karina, Ica. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Hukum: Fiat Iustitia,* 3, 2 Maret 2023.

Khairunnisa, Nisrin dan Abnan Pancasilawati. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN-SMR dalam Fiqh Jinayah." Jurnal Qanun, 7,1, 2023

Legita. "Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor. 2298/Pid.Sus/2012/PN.TNG." *Jurnal: Hukum Adiagam.*

Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *Jurnal: EduTech* 3,1, 2017.

Lubis, Muhammad Ridwan, dan Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review,* 4,1 (2021)

Maghfira, Saadatu. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal: Ilmiah Syari'ah,* 15, 2, 2016

Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya)*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Nikmah, Fransiska Nurin. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Al-Qanun,* 18,1, 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn.

R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Rahayu, Azizah Puji dan Sri Endah Wahyuningsih. *Jurnal: Posiding, Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, 2809-2996. Semarang, 19 Januari 2022.

Renaldi; Agus Muchsin dan Saidah, "Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Kota Parepare)." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam*

Rizkan, A. *Analisis Sanksi Pidana Anak Pelaku Penganiayaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Anak*. eprints.uniska-bjm.ac.id, 2023. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/17808/.

Romadhon, M I F. *Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. digilib.uinkhas.ac.id, 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/8120/.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 10*

Sebyar, Muhamad Hasan. *Bahan ajar hukum perdata islam di indonesia bagian 1*. CV. Mitra Cendekia Media, 2022.

Sukiati, S. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: Manhaji, 2016.

Syafri, H. *Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Hakim No. 176/PID. SUS/2012/PN. PRM*. etheses.uinsgd.ac.id, 2020. https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/33171.

Wahyudi, W. *Analisis Jarīmah Qishās Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 210/Pid. B/2020/Pn. Parepare)*. repository.iainpare.ac.id, 2023. http://repository.iainpare.ac.id/5006/.

Zulfikar, Ahmad. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15, 1, 2023.